

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam implementasi *Informed Consent* secara digital di Rumah Sakit X ditemukan adanya praktik pelimpahan wewenang informal dilakukan secara lisan oleh Tenaga Medis atau Dokter kepada Perawat atau staf administrasi untuk melaksanakan proses *Informed Consent* digital. Pelimpahan kewenangan *Informed Consent* Digital terjadi karena beberapa faktor yakni jumlah pasien yang tinggi, literasi digital dokter senior yang ada dalam RS tersebut (35% yang berusia diatas 50 tahun), dan kebiasaan terdahulu dengan menggunakan *Informed Consent* secara manual. Dimana dokter dihadapkan pada pilihan antara memprioritaskan keselamatan dan upaya kesembuhan pasien atau melengkapi administrasi rumah sakit. Sebagaimana diperbolehkannya pelimpahan wewenang antar tenaga kesehatan sepanjang disetujui oleh pemimpin penyedia fasilitas kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan namun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pelimpahan kewenangan diperbolehkan dengan ketentuan harus melihat kompetensi yang dimiliki orang yang menerima pelimpahan. Meneliti regulasi dari kewenangan masing-masing profesi tenaga kesehatan menyatakan Seluruh proses mulai dari penjelasan, perlakuan dan pencatatan *Informed Consent* merupakan wewenang dari tenaga medis dalam hal ini dokter selaku yang melakukan tindakan medis dan memiliki kompetensi klinis dari hal tersebut.

Praktik pendelegasian *Informed Consent* digital ini memiliki beberapa resiko kesalahan dan kekeliruan dalam pencatatan secara sistem oleh staf penerima delegasi yang dapat mengakibatkan kerugian pasien, demikian pula dengan proses submit pada sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang berkaitan persetujuan juga terdapat celah penyimpangan berupa penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi dan menimbulkan konsekuensi hukum. Suatu *Informed*

Consent yang merupakan bukti otentik atas dilakukannya suatu tindakan medis menjadi dasar atas penanganan medis selanjutnya dan menjadi dokumen yang sah secara hukum dalam unsur pembuktian.

Suatu akibat atas suatu kesalahan akan menimbulkan suatu konsekuensi atau pertanggung jawaban, dalam hal pendelegasian *Informed Consent* ini dianalisis secara hierarkis kedalam Hukum Administrasi melalui sanksi kelembagaan dan profesi berupa pencabutan izin praktik, Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium* atas pelanggaran integritas data dan pelanggaran hak dan kewajiban antara Tenaga Medis dan Pasien, yang berimplikasi pada keselamatan jiwa Pasien, Hukum Perdata melalui tanggung gugat apabila menimbulkan kerugian pasien, serta.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari Kesimpulan penelitian, terdapat saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pemerintah, dalam lingkup ini sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tenaga medis maka perlu adanya pengembangan pedoman yang sesuai dan efektif untuk mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang persetujuan *informed consent* secara digital dalam konteks pelayanan kesehatan modern melalui penambahan substansi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pasal 182 agar dapat diterapkan secara seragam di seluruh fasilitas kesehatan
2. Rumah Sakit, untuk mengevaluasi terkait implementasi *Informed Consent* digital dilaksanakan sesuai dengan penetapan kewenangan klinis masing-masing profesi dan dapat dilakukan audit secara berkala, serta melakukan edukasi *awareness* berupa seminar terkait kewajiban masing-masing profesi dan kewenangan yang melekat pada diri setiap profesi